



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2007

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON
KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dikenakan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699)
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.
6. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.
7. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh direktur yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau perawatan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
12. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing-masing tindakan.
13. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Jasa rumah sakit adalah imbalan bagi rumah sakit untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pasien rumah sakit, sesuai dengan keperluannya.
15. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
16. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan penunjang nonmedik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik (transportasi, akomodasi, apotek).

18. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
19. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
20. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
24. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
25. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, WAJIB DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD meliputi :

- a. rawat jalan dan rawat darurat;
- b. rawat inap dan perawatan khusus;
- c. tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. tindakan medik dan terapi operatif;
- e. tindakan medik gigi dan mulut;
- f. pemeriksaan laboratorium;
- g. pemeriksaan radiologi;
- h. elektro medik;
- i. rehabilitasi medik;

- j. pelayanan farmasi;
- k. pemulasaraan jenazah;
- l. mobil ambulance dan mobil jenazah;
- m. pelayanan jasa laundry;
- n. paket pasien rawat inap;
- o. surat keterangan medik;
- p. administrasi medik.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau penjamin yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung untuk pelayanan kesehatan pada RSUD didasarkan pada :

- a. jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. jenis alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan;
- d. kelas perawatan.

BAB IV

KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

BAB V
PRINSIP, SASARAN SERTA KOMPONEN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen retribusi.
- (2) Komponen retribusi terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. biaya farmasi.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan.
- (2) Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan sebagai berikut :
 - a. rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. rawat inap dan perawatan khusus;
 - c. tindakan medik dan terapi non operatif;
 - d. tindakan medik dan terapi operatif;
 - e. tindakan medik gigi dan mulut;
 - f. pemeriksaan laboratorium;
 - g. pemeriksaan radiologi;
 - h. elektro medik;
 - i. rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pemulasaraan jenazah;
 - l. mobil ambulance dan mobil jenazah;
 - m. pelayanan jasa laundry;
 - n. paket pasien rawat inap;
 - o. surat keterangan medik;
 - p. administrasi medik.
- (3) Besaran tarif retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 11

Bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan, Purnawirawan ABRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan keluarganya, peserta wajib PT.Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Direktur dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan rumah sakit lain yang memanfaatkan tenaga dokter RSUD dengan memberikan kontribusi sebagai penerimaan yang sah.

Pasal 13

Dokter RSUD yang akan bermitra dengan rumah sakit lain harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur dan Bupati.

Pasal 14

Direktur dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan Pihak Ke Tiga dalam mengadakan alat kesehatan/obat-obatan/bahan kimia laboratorium dan radiologi untuk kepentingan operasional yang dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pelayanan bagi masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, ditetapkan secara tertulis atas dasar kesepakatan, melalui suatu ikatan perjanjian.

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pada kasus-kasus yang luar biasa Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya perawatan.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan pasien.
- (3) Pembebasan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana atau kesulitan.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan disetor ke kas Daerah oleh Bendaharawan penerima.
- (2) Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan seperti dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Direktur.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 30 Oktober 2007
BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 6 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI C

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2007
TANGGAL 30 Oktober 2007**

**DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1.	Poliklinik Umum	3.500,-
2.	Poliklinik Spesialis	5.000,-
3.	Konsultasi Antar Spesialis	2.500,-
4.	UGD / Dokter Umum	3.000,-
5.	UGD spesialis (Jam Kerja)	6.000,-
6.	UGD Spesialis (Luar Jam Kerja) / Poli VIP	6.000,-
7.	Papsmear	16.500,-
8.	Biopsi	13.000,-
9.	Pasang / Cabut IUD	13.500,-
10.	Pasang / Cabut Implant	12.500,-
11.	Ganti Tampon	7.500,-
12.	Kauter Albotyl	7.500,-
13.	Fungsi Thorax, Pleura, Asites	60.000,-

NO	KOMPONEN BESARAN BIAYA (Rp)	KELAS			
		UTAMA	I	II	III
1.	Besaran Biaya	75.000,-	30.000,-	15.000,-	7.500,-
	Besaran Biaya tindakan medik dan Rawat Inap				
		Kelas Perawatan			
	Visite dokter Spesialis	Utama	I	II	III
	Jam kerja	30.000,-	25.000,-	20.000,-	7.500,-
	Luar jam kerja	37.500,-	31.250,-	25.000,-	9.250,-
	Konsultasi dokter umum	10.000,-	8.500,-	6.500,-	2.500,-
	Persalinan Normal	110.000,-	71.500,-	49.500,-	33.000,-
	Persalinan Patologis				
	* Ringan (KPD)	250.000,-	100.000,-	75.000,-	50.000,-
	* Sedang (Pres Bo)	250.000,-	110.111,-	80.000,-	50.000,-
	* Berat (Tindakan)	275.000,-	125.000,-	100.000,-	65.000,-
	Placenta Manual	225.000,-	204.000,-	170.000,-	136.000,-
	Kuretase	400.000,-	250.000,-	200.000,-	160.000,-

No	Tindakan Medik	Besaran Biaya Perkelas			
		III	II	I	VIP
I	Kecil dengan Anastesi Lokal	50.000,-	60.000,-	75.000,-	100.000,-
II	Kecil dengan Narkose	100.000,-	120.000,-	150.000,-	175.000,-
III	Sedang	120.000,-	130.000,-	150.000,-	175.000,-
IV.	Besar	360.000,-	240.000,-	400.000,-	425.000,-
V.	Khusus	720.000,-	720.000,-	800.000,-	960.000,-

➤ **Besaran Biaya Tindakan Keperawatan Rawat Inap**

No	Tindakan Medik	Besaran Biaya
1.	Suntikan	200,-
2.	Infus	300,-
3.	Tranfusi	300,-
4.	Lavement	800,-
5.	Suction	1.000,-
6.	Sonde Hidung	3.000,-

➤ **Pemeriksaan Laboratorium**

No.	Jenis Pemeriksaan	Besaran Biaya
1.	Laju Endap darah	300,-
2.	Hematokrit	300,-
3.	Hemoglobin (Hb)	300,-
4.	Eritrosit	300,-
5.	Reticulosit	300,-
6.	Leucosit	300,-
7.	Hitung Jenis Leukosit	500,-
8.	Trombosit	300,-
9.	Eosonifil	300,-
10.	Malaria	500,-
11.	Pencoban Pembendungan	300,-
12.	Masa Perdarahan	300,-
13.	Masa Pembekuan	300,-
14.	Golongan Darah	500,-
15.	Cross Match	1.000,-
16.	Morphologi Darah Tepi	3.000,-
17.	Masa Protombin Plasma Serum	2.000,-
18.	Gula Darah Puasa	1.000,-
19.	Gula Darah 2 jam Post Prandial	1.000,-
20.	Asam Urat Darah	1.500,-
21.	Kreatinin Darah	1.000,-
22.	Kreatinin Urine	1.000,-
23.	Fosfatase Alkali	1.000,-
24.	Ureum Darah	1.000,-
25.	Cholesterol	1.500,-
26.	Ureum Urine	1.000,-
27.	Bilirubin Total	1.000,-
28.	Bilirubin Indirek	1.000,-
29.	Bilirubin Direk	1.000,-
30.	Protein total	1.000,-
31.	SGOT	1,500,-
32.	SGPT	1.500,-
33.	Trigliserida	5.000,-
34.	Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)	500,-
35.	Urobilin	300,-
36.	Bilirubin	300,-
37.	Aseton	300,-
38.	Sedimen	300,-
39.	Tinja Rutin (Makrokopis, Mikrokopis)	300,-
40.	Test Widal Pendahuluan	1.000,-
41.	Test Widal Lanjutan	1.000,-
42.	Test Kehamilan	1.000,-
43.	HBs Ag/ Anti HBs (RPHA)	5.000,-
44.	Bakteriologi Gram	500,-
45.	Protein Esbach	500,-
46.	Batang Tahan Asam	500,-
47.	BTA (Sputum)	500,-
48.	Pemeriksaan narkoba	50,000,-

➤ **Pemeriksaan Elektromedik dan Radio-Diagnostik**

No	Pemeriksaan	Besaran Biaya
1.	Foto Rontgen menggunakan:	
	a. Film 35cm x 35cm	7.500,-
	b. Film 30cm x 40cm	7.500,-
	c. Film 24cm x 30cm	5.000,-
	d. 2 Foto 1 Film Besar	15.000,-
	e. 2 Foto 1 Film Kecil	10.000,-

2.	EKG (Rekam Fungsi Jantung)	4.500,-
3.	USG (Ultrasonografi)	
	a. Obgyn	10.000,-
	b. Abdomen	20.000,-
4.	Dopler	3.000,-
5.	EEG (Rekam Fungsi Otak)	50.000,-

➤ **Pemeriksaan Rehabilitasi Medik**

No	Latihan Fisik	Besaran Biaya
1.	Massage	1.500,-
2.	Infra merah	1.500,-
3.	Grait Training	1.500,-
4.	Exercise Therapi	1.500,-
5.	Short Wave Diathermi	4.500,-
6.	Ultrasonic	4.500,-

➤ **Pemeriksaan Gigi**

No	Jenis Pelayanan	Besaran Biaya
I	Pencabutan Gigi (Extraksi)	
1.	Gigi sulung topical	600,-
2.	Gigi sulung suntikan	1.600,-
3.	Gigi tetap anterior	1.200,-
4.	Gigi tetap posterior	1.500,-
5.	Gigi tetap dengan Komplikasi	2.500,-
6.	M3 Impaksi	10.000,-
II	Penambalan Gigi (Konservasi)	
1.	Tambalan Sementara	400,-
2.	Tambalan Amalgam	1.500,-
3.	Tambalan Silikat/ Glass Lanomer (fuji)	2.000,-
4.	Tambalan Composite	4.000,-
5.	Perawatan Saluran Akar	1.000,-
III	Bedah Mulut Sederhana	
1.	Bedah Kecil	2.500,-
2.	Bedah Sedang	15.000,-
IV.	Orthodonti	
1.	Orthodonti Removable/ Rahang	15.000,-
2.	Actifer dan Konsul/Perkunjungan	2.500,-
V	Prostodonti	
1.	Gigi Tiruan Removable	
	a. Percetakan	3.000,-
	b. Plat Akrilik dengan 1 gigi pertama	6.000,-
	c. Gigi Tambahan	3.000,-
2	Gigi Tiruan Full / Rahang	40.000,-
VI	Periodonti	
1.	Scalling/Root Planning/ Rahang	2.000,-
2.	Kuretase Dry Socket	1.000,-
3.	Periodontitis / Gingivitis	1.100,-
VII	Lain-lain	
1.	Konsultasi antar Pelayanan	750,-
2	Pemeriksaan/ Penguji kesehatan	1.250,-
3	Tindakan Gawat Darurat	

➤ **Pemeriksaan Darurat Medik**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1.	Darurat Medik	3.000,-
2.	Perawatan luka tanpa jahitan	1.300,-
3.	Perawatan luka 1 – 5 jahitan	2.600,-
4.	Perawatan luka 6 – 10 jahitan	3.900,-
5.	Perawatan luka 11 -20 jahitan	5.200,-
6.	Perawatan luka > 20 jahitan	13.000,-
7.	Khitanan	6.100,-
8.	Tindik	600,-
9.	Ganti balutan / Angkat Jahitan	600,-
10.	Kateterisasi kandung kemih	600,-
11.	Ekstraksi benda asing	1.000,-
12.	Perawatan luka gigitan binatang	2.600,-
13.	Pasang Spalk	2.200,-
14.	Insisi Abses	3.900,-
15.	Punctie Lumbal	5.200,-
16.	Punctie Pleura	13.000,-
17.	Punctie Kandung Kemih	13.000,-
18.	Punctie Asites	13.000,-
19.	Resusitasi dengan Endotracheal	13.000,-
20.	Resusitasi dgn tanpa Enotracheal	3.900,-
21.	Pemasangan NGT/ Maag Slang	2.200,-
22.	Venasecsi	6.100,-
23.	Bilas lambung	6.100,-
24.	Perawatan luka bakar < 5 %	1.000,-
25.	Perawatan luka bakar 6 – 10 %	3.200,-
26.	Perawatan luka bakar > 10 %	13.000,-
27.	Nebulizer	2.000,-
28.	Observasi	2.000,-
29.	Pembuangan aterom (kutil)	2.200,-
30.	Ekterpasi kuku	3.900,-
31.	Operasi kecil	12.000,-
32.	Pengambilan benda asing di mata	3.900,-
33.	Suntikan	200,-
34.	Infuse	300,-
35.	Transfuse	300,-
36.	Lavement	1.800,-
37.	Suction	3.000,-

➤ **Pengujian Kesehatan**

NO.	PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1.	2	3
IX	PENGUJIAN KESEHATAN	
1.	Pemeriksaan dengan Surat Keterangan Dokter	5.000
2.	Surat Keterangan Kematian	5.000
3.	Surat Keterangan Kesehatan Untuk Asuransi	5.000
4.	Surat Keterangan Kelahiran	5.000

➤ **Besaran Biaya Pertolongan Incenerator**

No	Jenis Pelayanan	Besaran Biaya
1.	Sampah Medik Kering Per meter Kubik	74.500,-
2.	Sampah Medik Basah Per meter Kubik	119.500,-

➤ **Besaran Biaya Pelayanan Jenazah**

No	Jenis Pelayanan	Besaran Biaya
1.	Penggunaan Kamar Jenazah	10.000,-
2.	Perawatan Jenazah	20.000,-

3.	Konservasi Jenazah	134.600,-
4.	Penggunaan Lemari Pendingin	10.000,-
5.	Pengawetan Jenazah	120.000,-

➤ **Besaran Biaya Visum Et Repertum**

NO.	Pelayanan	Besaran Biaya
1.	2	3
X	VISUM ET REPERTUM	
1.	Orang Hidup/Jenazah - Pemeriksaan Luar	8.000
2.	Bedah mayat	80.000

➤ **Besaran Biaya Sewa Ambulance/Mobil Jenazah**

NO.	PELAYANAN	BESARAN BIAYA PER KELAS	
		3	4
1	2	3	4
VIII	SEWA AMBULANCE/MOBIL JENAZAH DARI KE	Jarak (Km)	Uraian Penggunaan : a. Rp. 2.000,-/km

- **Besaran Biaya Obat dan Oksigen**

NO.	PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1.	2	4
XI	OBAT – OBAT DAN ALAT HABIS PAKAI	
	Besaran Biaya Obat dan Alat Habis Pakai	20%
XII	OKSIGEN	
	Besaran Biaya Pemakaian Oxygen Tabung Besaran Biaya Pemakaian Oxygen Concentrat Besaran Biaya Pemakaian Oxygen Per Tabung	7.500 3.500 Dua kali harga pengisian ulang Tabung Gas Oksigen

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON
KABUPATEN BANGKA BARAT

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah harus tetap ditingkatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat dikenakan retribusi.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason di Kabupaten Bangka Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Kasus-kasus luar biasa merupakan kejadian-kejadian dalam hal ini penyakit yang di derita pasien sulit untuk disembuhkan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah" adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "ketentuan lebih lanjut" adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 25